

**ORIENTASI POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL BERDASARKAN
PANCASILA**

Heriyono *

Abstract: *In the global era, the world has become a limit or there are no clear boundaries between countries in the world. Unstoppable globalization, which are characterized by technological developments and modernization. Its makes the distance between countries closer and growing without dividing. The impact of globalization one of which is the free market ideology or economic realization and the diminishing role of the state. Liberalization in the economic field, most in the investment sector provides access to natural resources in Indonesia, which is related to the Investment Law, which is then rationalized based on government regulations, ministerial regulations, and by using slogans to carry out bureaucratic reform, fair assistance to all business, and open investment. This contradicts the Indonesian Constitution. Basically, the involvement of the state government in the administration of the state, specifically in realizing the Pancasila economy, is basically a form of state intervention in national economic activities. To convert to the Investment Law, the establishment of the Investment Law in Indonesia must be approved when setting the country as the manager of Indonesia's natural wealth, with the aim of providing wealth and prosperity to the country. The legal political orientation of the making of the Investment Law must win the Pancasila as the nation's law, which manages it to be inseparable from the state's social responsibility to prosper its citizens, provide regulation in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Kata Kunci: *Politik Hukum, Penanaman Modal Asing, Pancasila.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, maka penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam berbuat dan ber-tingkah laku.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa konsekuensi sebagai negara hukum (*rechtsaat*) adalah bahwa semua sendi kehidupan ber-bangsa dan bernegara yang ada di Indonesia haruslah didasarkan dan dilak-sanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di negara Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara dalam menyeleng-garakan dan mengelola negara (Pataniari Siahan, 2012: xiii).

Di dalam implementasi peraturan perundang-undangan, masih terjadi penyimpangan, dalam artian hukum atau peraturan perundang-

*Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: heriyonotardjono@gmail.com.

undangan yang di-buat masih berpihak pada kepentingan segelintir orang atau beberapa ke-lompok tertentu.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh di-tetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang (Suparman Marzuki, 2014: 14).

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengedepankan nilai-nilai keadilan dan tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi rakyat, perlu dilakukan perubahan atau pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi rakyat dalam artian tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, dengan. Terlebih dengan adanya globalisasi, maka perlindungan atas hak ekonomi rakyat juga perlu diperhatikan, tidak hanya kepentingan pihak tertentu atau pihak pemberi modal besar dengan mengesampingkan aspek ekonomi kerakyatan.

Dikarenakan perannya yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka idealnya setiap undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) dari negara Indonesia.

Cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara tersirat terangkum dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar filsafat hukum Indonesia secara langsung mengarahkan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan suatu kesejahteraan baik materiil maupun sepiritual yang merata dalam keseimbangan yang proporsional (Kaelan, 2013: 530). Pancasila juga memasukan keselarasan, kepatuhan, ketertiban dan keteraturan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Konstitusi bukanlah akta pemerintahan, tetapi konstitusi bersumber dari rakyat, dan konstitusi mempunyai posisi lebih tinggi (*superior*) dari pemerintah, atau dinyatakan lain bahwa pemerintah haruslah selalu tunduk pada tuntutan konstitusi. Pada dasarnya, di dalam konstitusi suatu negara, termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur mengenai kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi warga negara, peradilan yang bebas dan mandiri, pertanggungjawaban negara pada rakyat, dan sebagainya. Suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur hal-hal tersebut, akan tetapi apabila tidak diimplementasikan, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.

Dalam kaitannya dengan sistem perekonomian sebuah negara, maka seharusnya bentuk sistem ekonomi sebuah negara harus mengikuti norma yang terdapat dalam konstitusi sebuah negara. Hal tersebut karena konstitusi merupakan pengkonkritan dari ideologi sebuah negara. Sistem yang dianut oleh sebuah negara biasanya sesuai dengan paham ideologi negara tersebut. Negara yang berideologi komunisme biasanya akan menerapkan sistem sosialis (Candra Irawan, Tanpa Tahun: 35), dan jika negara tersebut menganut paham kapitalisme maka negara tersebut cenderung menganut sistem ekonomi kapitalis (Candra Irawan, t.th: 36).

Ada juga negara yang menggabungkan kedua sistem di atas atau yang biasa disebut dengan sistem campuran. Sistem-sistem ekonomi tersebut

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sistem ekonomi kapitalis misalnya, sangat mengedepankan kebebasan setiap individu tanpa ada campur tangan negara. Setiap orang diperbolehkan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang di-inginkan, sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu tidak memiliki hak atas kekayaan. Semua dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama (Bur Rasuanto, Tanpa Tahun: 209).

Merujuk pada ketentuan-ketentuan norma dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bentuk atau sistem ekonomi di Indonesia bukanlah sistem ekonomi kapitalis dan juga bukan sistem ekonomi sosialis. Bangun sistem ekonomi di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meng-amanatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia haruslah dibangun dan diselenggara-kan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengu-asai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan, karena perekoomian bangsa ditujukan untuk kesejah-teraaan rakyat, dan berdasar-kan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi ekonomi, di samping sebagai konstitusi politik dan konstitusi sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa suatu konstitusi disebut sebagai konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara (Jimly Asshiddiqie, 2010: 68). Kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut di dalam perundang-undangan di bidang per-ekonomian.

Globalisasi dan Undang-Undang Bidang Ekonomi Pro Asing

Kenyataannya, produk undang-undang di Indonesia saat ini terkesan jauh dari cita hukum tersebut, sebaliknya tidak jarang pemberlakuan sebuah undang-undang menimbulkan kerancuan dan ketidakselarasan dalam kehidupan masya-rakat. Sebagai contoh adalah muatan dalam beberapa undang-undang bidang ekonomi terkesan lebih bernuansa kapitalis dan liberalistis.

Dalam bidang penanaman modal yang merupakan sektor penting per-ekonomian, peraturan perundang-undangan yang ada lebih cenderung membuka peluang pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing atau luar daripada pengusaha oleh rakyat Indonesia sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan penguasaan lapangan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negara sendiri.

Pengaturan norma-norma yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang mana juga didukung oleh pengaturan norma-norma yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam prakteknya menimbulkan keadaan yang ironis. Dari 45 (empat puluh lima) blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70% di antaranya dikuasi oleh kepemilikan asing (Novianto Ari P, 2016). Perusahaan-perusahaan migas asing seperti Shell, Chevron, Newmont, Exxon Mobil dan Freeport secara riil telah sangat eksis dalam penguasaan migas di dalam negeri, menyaingi dominasi BUMN Migas seperti Pertamina dan PGN.

Terlebih lagi arus globalisasi yang tiada terbendung seperti saat ini, di mana perkembangan teknologi dan modernisasi menjadikan jarak antar negara semakin dekat dan nyaris tanpa sekat. Pengertian globalisasi sebagai sebuah ide sebetulnya tidak terlalu jelas, dan tidak terpisah dari gagasan-gagasan lain yang pernah ada sebelumnya, seperti kapitalisme, modernisasi, neo-liberalis dan juga ide tentang humanisme. Suka tidak suka, langsung dan tidak langsung, ide yang tidak terlalu jelas itu kini telah memaksa manusia di seluruh dunia untuk saling berhubungan, untuk tidak mengatakan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Globalisasi dunia lalu menjadi keniscayaan, sesuatu yang tak terelakan yang memendekkan jarak, mempercepat arus barang dan jasa, memperkecil ruang komunikasi dan sebagainya (Okta Pinanjaya dan Waskito Giri S., 2012: 5).

Satu dari sekian banyak konsekuensi dari globalisasi di dunia, diakui atau tidak diakui adalah menguatnya ideologi pasar bebas dan semakin mengecilnya peran negara (*minimal state*), kemudian hal ini menjadi konsep dominan yang dianut beberapa negara modern. Konsep ini juga disebabkan karena pengaruh doktrin dunia tanpa batas (*borderless world*) dalam era global saat ini, sehingga di beberapa negara timbul pertanyaan apakah akan menundukan diri pada arus global, sementara ciri khas dan karakteristiknya lebur menjadi satu dengan nilai-nilai baru, atau tetap bertahan sekuat tenaga membentengi diri dari hilangnya ciri dan karakter tersebut, atautkah memilih jalan tengah dengan cara mengikuti perubahan tetapi tetap mempertahankan ciri khas dan karakteristik kebangsaan negaranya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, globalisasi berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan pada sebuah negara, termasuk di dalamnya kebijakan dalam pembentukan undang-undang.

Di era globalisasi saat ini, sudah tidak ada garis batas antar negara. Kerja-sama antara negara, terutama di bidang perekonomian sangat membutuhkan pengaturan oleh karena adanya berbagai kepentingan, seperti politik. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giatnya melakukan pem-bangunan, telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang ber-kepanjangan. Kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tersebut, tidak diraih begitu saja, akan tetapi memerlukan kerja keras serta

kerjasama segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus serta berkesinambungan. Era globalisasi secara umum ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara lain mudah masuk dan mempengaruhi bidang-bidang tersebut, serta mengintervensi kepentingan dalam negeri negara lain. Globalisasi merupakan proses yang menyebabkan penduduk dunia dalam semua bidang kehidupan budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan hidup makin saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.

Proses globalisasi telah terjadi hampir di seluruh bagian dunia, di kawasan Asia, termasuk di Indonesia sendiri juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin maju. Tidak hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal yang telah melintasi batas-batas negara, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Akibat globalisasi membuat dunia telah menjadi satu, dan semua jenis arus tersebut sulit untuk dibendung masuk atau keluar. Dalam mempercepat arus globalisasi, teknologi informasi berperan besar mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Semua negara membuka diri selebar-lebarnya tidak hanya ekonomi, juga pemikiran dan budaya. Jika ada negara yang menolak pengaruh dari globalisasi, maka mereka akan dianggap sebagai negara yang primitif atau tidak modern.

Dalam globalisasi ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Dengan perkataan lain, ada yang menang dan ada yang kalah dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Misalnya di bidang perdagangan dan industri akan ada persaingan antara pihak yang memiliki modal. Globalisasi membuka persaingan, bahkan memberikan peluang bagi pemilik modal besar untuk menguasai pasar global atau bahkan sebaliknya. Ada kalanya kekalahan dirasakan oleh seluruh industri yang berada di suatu daerah. Pihak yang di-untungkan dan menang biasanya sangat tersebar, tidak terkonsentrasi, dan seringkali tidak tahu bahwa keuntungan itu diperoleh dari globalisasi. Akhirnya, siapa yang untung dan menang sangat ditentukan kesiapannya dalam menghadapi persaingan. Hal yang dipahami bagi sebagian kalangan sangat wajar, terbuka dan *fair* bagi siapapun.

Globalisasi membuat masyarakat dunia saling terhubung dengan mudah dan tanpa batas di dalam semua aspek kehidupan. Pengaruh yang positif dan negatif akibat globalisasi sudah tidak dapat terbendung lagi. Globalisasi dengan segala pengaruhnya adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun dan negara manapun.

Kata globalisasi sendiri berarti merupakan suatu proses menyebarnya "sesuatu" ke seluruh penjuru dunia. Sesuatu tersebut dapat berupa gagasan/ideologi, informasi dan juga teknologi (peradaban baru) yang merupakan sebuah kekuatan *super power* sebagai penggeraknya. Kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang bersifat memaksa dan menyeret masyarakat manusia di seluruh penjuru dunia untuk menerima peradaban baru tersebut. Peradaban baru tersebut merupakan hasil kemajuan materiil seperti teknologi komunikasi, informasi, transportasi, sosial ekonomi, serta dalam soal ke-masyarakatan lain-lainnya yang telah dicapainya berkat semangat dan filsafat yang melatar belakungnya. Selain mengandung faktor objektif, pada sisi lainnya, globalisasi mengandung faktor subjektif, yang mana

globalisasi merupakan bentuk imperia-lisme baru negara-negara maju terhadap negara berkembang.

Globalisasi akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Semua orang menjadi takut dengan globalisasi. "Globaphobia" akhirnya mewabah ke mana-mana. Kalangan pemerintah, politisi hingga akademisi kemudian menggunakan globalisasi sebagai alasan untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terjadi hampir di seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain mengandung faktor objektif, pada sisi lainnya, globalisasi mengandung faktor subjektif, yang mana globalisasi merupakan bentuk imperia-lisme baru negara-negara maju terhadap negara berkembang. Globalisasi akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Semua orang menjadi takut dengan globalisasi. "Globaphobia" akhirnya mewabah ke mana-mana. Kalangan pemerintah, politisi hingga akademisi kemudian menggunakan globalisasi sebagai alasan untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terjadi hampir di seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia.

Globalisasi mencakup persoalan dan kompleksitas yang luas dan meliputi berbagai aspek, yang paling penting globalisasi bermakna perdagangan bebas, bahwa pasar bersifat global. Negara-negara mulai berkelompok membentuk embrio bagi perdagangan bebas di seluruh dunia. Di Eropa telah terbentuk mata uang bersama, di Amerika Utara telah terbentuk AFTA. Di Kawasan Asia Tenggara, bangsa-bangsa yang tergabung dalam ASEAN mengefektifkan perdagangan bebas. Sementara itu negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, terdapat kesepakatan perdagangan bebas di antara mereka pada tahun 2010 untuk negara maju, dan 2020 untuk negara berkembang. Artinya bahwa seluruh dunia menuju kepada satu arus yang sama, yakni perdagangan bebas, baik dalam anti perdagangan barang maupun jasa, dan termasuk di dalamnya liberalisasi dalam investasi. Globalisasi juga membentuk sebuah organisasi besar, seperti WTO, IMF, dan sebagainya.

Sebagaimana disebutkan bahwa globalisasi merupakan bentuk imperialisme modern, yang sudah dapat dipastikan negara-negara miskin atau negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi sasaran. Globalisasi dengan pasar bebasnya bisa membuat keuntungan dan kerugian. Isu yang muncul dalam proses globalisasi, yakni adanya perdagangan global yang tidak *fair*. Globalisasi hanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju yang memiliki modal besar, sedangkan negara-negara miskin akan tetap miskin. Masih terbuka peluang bagi negara berkembang, akan tetapi liberalisasi dalam globalisasi hanya membuat negara berkembang menjadi pasar dagang negara maju.

Juajir Sumardi mengemukakan bahwa globalisasi dunia menjadikan batas-batas suatu negara tidak eksklusif lagi, bahkan seolah-olah dunia menyatu, hubungan antara negara dan individu semakin mudah, cepat dan lancar berkat dukungan perangkat teknologi, informasi dan transportasi yang semakin canggih, hal demikian terjadi karena Indonesia tidak bisa lagi menutup diri terhadap perkembangan dunia luar. Globalisasi yang terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, selanjutnya dipengaruhi oleh tata hubungan ekonomi antar bangsa, di mana globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar

negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga “batas-batas” antar negara dalam berbagai praktik dunia usaha seakan tidak berlaku lagi.

Emil Salim mengemukakan bahwa era globalisasi pada awalnya diakibatkan adanya kecenderungan globalisasi produksi, yang tidak lagi hanya dibangun di satu negara tetapi telah mendunia, seperti merek boleh Toyota atau Ford, akan tetapi isi dari mesin-mesin mobil itu sudah dibangun di banyak negara. Kemudian globalisasi keuangan, di mana uang tidak lagi mengenal bendera nasional, jika potensi keuntungan naik di Cina maka modal akan lari ke Cina, jika keadaan di Philipina tidak menentu maka modal akan lari dari Philipina. Modal seperti air yang mencari tempat menguntungkan. Hal demikian disebut sebagai globalisasi perdagangan. Globalisasi selanjutnya adalah globalisasi teknologi, yang mana revolusi teknologi telah dimungkinkan oleh adanya globalisasi teknologi.

Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwa globalisasi tidak lagi dapat diartikan sebagai “perjalanan satu arah dari Barat ke Timur” melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrumen hukumnya. Akan tetapi, globalisasi adalah juga persebaran nilai, konsep, dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai belahan dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses globalisasi di mana nilai-nilai lokal dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi tidak hanya diindikasikan oleh *borderless state*, tetapi juga *borderless law*. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun di akar rumput, atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum berskala internasional, masuk ke dalam wilayah nasional, atau hukum internasional akan direproduksi, atau dijadikan hukum hibrida, terlebur dan terserap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur hukum nasional.

Para pakar politik dan pemerhati ekonomi seperti John Baylis dan Steve Smith dalam buku *The Globalization of World Politics* dan Jan Aart Scholte mendefinisikan globalisasi pada pokoknya berarti proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia di mana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan dunia di mana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Definisi dari globalisasi adalah :

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi, yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing, sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama yang menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi, yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik, sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya;

4. Globalisasi sebagai *westernisasi* atau modernisasi, yakni merebaknya ke seluruh dunia struktur modernitas Barat yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialism, birokratisme, dan lain-lain yang cenderung merusak budaya lokal yang sudah ada lebih dulu;
5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial.

Beberapa definisi tersebut, setidaknya-tidaknya memperlihatkan 3 (tiga) hal penting, yakni :

1. Globalisasi merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menciptakan ketergantungan (dependensi) satu pihak kepada pihak lain, yaitu ketergantungan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat;
2. Globalisasi sebagai usaha untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima tatanan yang diberikan pihak yang kuat;
3. Globalisasi sebagai usaha untuk membuka ketertutupan pihak lain dan membuka "pintu" atau "diri" agar menerima kedatangan pihak lain.

Mengikuti arus globalisasi dan agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain di dunia, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia akan terus melakukan pembangunan di segala bidang. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan dana yang banyak, sehingga Indonesia hanya meminjam dana dari luar negeri, terutama IMF. Jebakan utang menyebabkan negara Indonesia mengalami krisis pembayaran utang yang sangat luar biasa dan sudah tidak rasional lagi, karena jauh melampaui kemampuan untuk membayarnya. Pembuat kebijakan dari negara kreditor selalu beretorika bahwa utang dapat dibayar melalui pendapatan ekspor. Teorinya dengan ikut pasar bebas, ekspor dapat menghasilkan devisa negara, termasuk untuk membayar utang. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Negara berkembang tidak pernah untung dalam berdagang. Sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan logam dieksploitasi habis-habisan. Akan tetapi, akumulasi utang-utang lama dan stok utang baru justru semakin menumpuk.

John Perkins dalam bukunya *The Confession of Economic Hit Man* (EHM) atau Petualangan Ekonom Pembunuh Bayaran, sebenarnya sejak tahun 1970-an, telah menjadi strategi besar bahwa negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat harus menguasai ekonomi dunia sebagai prasyarat penguasaan hegemonik faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki sumber daya yang sangat strategis (minyak dan gas bumi, uranium, batubara, emas, tembaga, nikel, timah, dan lain-lain) direkayasa agar pengolahannya harus jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat.

Semua bangsa di dunia sudah mengalami ketergantungan terhadap ekonomi global, sehingga melemahkan derajat kedaulatan yang kemudian dijadikan alat dalam melakukan tekanan politik untuk permasalahan sosial dan hukum terutama di negara-negara berkembang. Banyaknya pengaruh atau intervensi asing yang memegang sendi perekonomian dunia dalam penanganan kasus hukum, terorisme, perundang-undangan dan sebagainya tidak jarang memicu pertentangan antar ikatan primordial di negeri ini. Hal yang harus diperhatikan dalam hidup bernegara ini adalah hati nurani global yang menyuarakan perbaikan dalam 5 (lima) hal, yakni :

1. Perlindungan atas hak asasi manusia;
2. Demokratisasi dalam kehidupan politik;

3. Perkembangan sosial;
4. Penyelamatan lingkungan hidup; dan
5. Ekonomi pasar bebas.

Globalisasi mempengaruhi dan menentukan derajat kedaulatan negara, sehingga ketahanan suatu negara sangat diperlukan untuk terus mempertahankan eksistensinya. Globalisasi dapat menghilangkan kedaulatan suatu negara, misalnya kedaulatan terhadap sumber daya alam atau sumber daya energi suatu negara, yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak asing, dan cenderung dieksploitasi pihak asing atau negara lain.

Kedaulatan negara, dalam era globalisasi menjadi sesuatu yang absurd. Bahkan mungkin negara itu sendiri menjadi tidak jelas atau berubah maknanya. Negara bukan lagi wadah dari suatu bangsa untuk hidup bersama senasib sepenanggungan, yang melindungi setiap warganya dari terpaan badai, melainkan sekadar sebagai administrator dan pelayan bagi para pemilik modal, atau bahkan negara sebagai totalitas dari sehimpunan manusia yang mengklaim dirinya sebuah bangsa itu sudah tidak lagi ada, yang ada adalah individu-individu, institusi pengusaha, buruh, konsumen. Apalagi ketika individu-individu yang duduk di dalam organisasi yang saat ini disebut negara ternyata sama sekali tidak berpikir, terutama tentang kepentingan himpunan masyarakat melainkan tentang kepentingan mereka sendiri (*self interested*). Logika politik mereka adalah kepentingan yang sangat individualistik, sangat liberal.

Banyak yang mengkhawatirkan bangsa Indonesia tidak mampu mempertahankan diri dalam menghadapi perkembangan arus global yang menurut sebagian ahli, mendorong ke arah hancurnya negara-bangsa (*nation state*). Holton, dengan merujuk pemetaan yang dilakukan David Held menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi *nation state* sekarang seperti :

1. Berbagai perusahaan multinasional yang sering dikenal sebagai MNCs (*Multi National Corporations*) yang mengembangkan pasar modal global dapat dilihat sebagai hal yang dapat memperlemah *nation state*. Perkembangan ini mempermudah investor dan spekulasi untuk mentransfer jumlah uang yang besar dari sebuah negara ke negara lain hanya dalam hitungan detik dan negara nyaris tak bisa mengontrol pergerakan ini;
2. Lembaga-lembaga transnational seperti World Bank, IMF, Uni Eropa, WTO, PBB dengan hukum internasionalnya telah mempengaruhi kekuasaan negara secara signifikan. Bisa disebut betapa pengaruhnya cukup besar ketika Masyarakat Uni Eropa meluncurkan sistem mata uang tunggal yang dengan segera menggantikan mata uang negara-negara anggotanya. Contoh lain adalah kebijakan reformasi, deregulasi, dan privatisasi yang diambil berbagai negara karena rekomendasi bahkan tuntutan IMF. Pada perang Teluk 1991 dan serangan tahun 2003, Irak diserang dengan bendera PBB;
3. Adanya kekuatan-kekuatan militer hegemonik yang juga sering melemahkan kedaulatan sebuah negara seperti pengiriman pasukan NATO ke berbagai negara untuk melakukan aksi militer dengan berusaha menggunakan legalitas PBB.

Memang, tak semua ahli sependapat bahwa itu akan mengantarkan ke *the End of Nation State*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa *nation*

state justru semakin menguat dalam era globalisasi karena kedaulatan negara diperlukan untuk bekerjanya lembaga-lembaga internasional di setiap negara.

Dari segi hukum, hal-hal di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat global (*global vision*) di atas dengan segala kompleksitasnya tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma (*anomie of succes*) dan tanpa *rule of law*. Persiapan masing-masing negara baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan apabila bangsa dan negara tersebut ingin menjadi *independent variable* dalam era globalisasi tersebut.

Globalisasi juga ikut mempengaruhi terjadinya perkembangan hukum di Indonesia, sama halnya globalisasi yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Hukum nasional Indonesia mau tidak mau harus dapat mengikuti perkembangan akibat dari arus globalisasi, karena hukum mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat globalisasi.

Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa perubahan hukum biasanya terjadi karena terjadinya badai yang hebat yang menghasilkan bisikan halus bagi wilayah hukum, karena hukum dalam maknanya yang asli bersifat tidak responsif, tidak biasa menyerap tuntutan-tuntutan yang disodorkan kepadanya dan berputar diorbitnya sendiri yang sunyi. Tuntutan sosial yang besar menghasiikan perubahan di bidang hukum, yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial yang besar, sehingga di masa modern ini, sarana pokok untuk perubahan ini adalah melalui legislasi. Tetapi, setiap perubahan hukum harus sesuai dengan keadilan dan dalam bentuk hukum positif sehingga setiap perilaku orang harus sesuai dengan kekuatan yang melekat pada hukum, dan dalam doktrin hukum alam setiap hukum positif harus dipandang sebagai adil.

Globalisasi adalah sebuah tuntutan, yang mau tidak mau harus diterima. Globalisasi membawa pengaruh yang kuat dan mengubah kehidupan masyarakat. Tidak hanya politik, ekonomi, sosial dan budaya, tindak pidana pun juga mengalami evolusi. Dari tindak pidana yang bersifat konvensional hingga tindak pidana yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan globalisasi dan di masa depan harus dilakukan tanpa menanggalkan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia selama ini.

Intervensi Asing dalam Kebijakan Penanaman Modal

Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sudah dijamin oleh negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan munculnya berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah yang diwarnai semangat liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi dalam banyak hal telah memberikan jalan seluas-luasnya bagi kekuatan-kekuatan asing untuk lebih mendominasi ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 yang menyatakan pihak asing boleh menguasai 99% saham perbankan di Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling liberal di sektor perbankan. Akibatnya, pada tahun 2011 kepemilikan asing pada 47 bank menguasai ekuivalen 50,6% dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp3.065 triliun (Syamsul Hadi, dkk., 2012: 1 dan 2).

Penguasaan ekonomi oleh pihak asing telah mengurangi kekuasaan negara dan mengurangi kewibawaan pemerintah di mata rakyat karena dinilai gagal dalam mengembangkan perekonomian dan mempertahankan aset bangsa, bahkan harus tunduk pada kekuasaan asing.

Di bidang investasi atau penanaman modal, liberalisasi terjadi ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 atau Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berlaku asas perlakuan yang sama antara investor domestik dan investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor ini mempunyai sejumlah pasal yang justru mengesampingkan kepentingan rakyat Indonesia, seperti hak asing atas kepemilikan tanah yang berjangka sangat panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkannya.

Dalam liputan khusus Majalah Gatra Edisi 30 November 2011, paling tidak 25% dari undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat ternyata bertentangan dengan konstitusi nasional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, angka 25% ini dinilai sangat kecil dan mungkin tidak mencerminkan jumlah yang sesungguhnya. Belum lagi keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya. Seorang anggota Dewan bahkan membeberkan bahwa setidaknya ada 170 undang-undang sejak era reformasi yang dianggap antikonstitusi. Dengan kata lain, sekitar 80% undang-undang yang ada pro-asing. Ini mengindikasikan produk perundang-undangan yang dihasilkan dibuat tanpa pertimbangan konstitusi, namun karena kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa atau rakyat sendiri (Syamsul Hadi, dkk., 2012: 2 dan 3).

Harusnya undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara hierarkis, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem norma hukum negara yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Hal ini berarti Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma penentu atau parameter untuk mengukur keabsahan (validitas) berlakunya norma-norma hukum negara lainnya yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Iriyanto A. Baso Ence, 2008: 204).

Di bidang penanaman modal, liberalisasi memang telah berangsur-angsur dilakukan sejak awal masa Orde Baru. Meskipun demikian, liberalisasi investasi yang paling ekstrem justru dilakukan oleh pemerintah-

pemerintah di era reformasi. Bila ditelusuri kaitannya dengan IMF, dalam *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 29 Juli 1998, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat komitmen agar aturan-aturan investasi asing akan disederhanakan dan dipermudah (Syamsul Hadi, dkk., 2012: 3 dan 4).

Liberalisasi di bidang ekonomi, terutama pada sektor investasi memberikan akses kepada kekayaan alam Indonesia pada bangsa asing, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang kemudian dirasionalisasikan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya dengan menggunakan slogan melakukan reformasi birokrasi, perlakuan yang adil kepada seluruh pelaku usaha, dan iklim investasi yang terbuka.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada dana bantuan (utang) IMF telah membuat Indonesia tunduk pada bangsa asing, dengan melupakan harga diri dan martabat bangsa, dan juga telah merenggut kedaulatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang mestinya didasari nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keikutsertaan asing di dalam perencanaan, penentuan, dan pembuatan kebijakan ekonomi merupakan sebuah upaya pengambilalihan hak dan wewenang untuk mengeksploitasi kekayaan bangsa Indonesia dan seluruh penduduknya melalui cara-cara yang legal atau sah secara hukum, yaitu melalui pendiktean substansi kebijakan lewat aturan-aturan berkekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah ataupun parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).

Pada era reformasi, intervensi kebijakan oleh asing berlangsung secara terbuka, khususnya dengan keharusan Indonesia mengikuti arahan-arahan IMF melalui *Letter of Intent* dan berbagai sarana lain, seperti program-program reformasi kebijakan yang ditawarkan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan sebagainya.

Baik dalam bidang penanaman modal, peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tersebut secara legal telah mengizinkan pihak asing untuk ikut campur dalam perekonomian negara. Tidak hanya dari tahap implementasi, tetapi juga dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah, termasuk dalam hal ini adalah investor asing. Gunarto Suhardi mengemukakan arti pentingnya kehadiran investor asing, yang mana investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen, selain itu investasi langsung (Sentosa Sembiring, 2018: 9) :

1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
2. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
3. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
4. Bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal, di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
5. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing;

6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.

Keterlibatan IMF, Bank Dunia, ataupun ADB dalam perekonomian di Indonesia tidak bisa diterima begitu saja, meskipun Indonesia mempunyai utang pada organisasi tersebut. Utang yang diberikan kepada Indonesia bukan hanya harus dibayar dengan utang berikut bunganya, melainkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang pro investor asing. Dalam jangka pendek kebijakan seperti ini mungkin bisa dipandang baik karena menyebabkan terlaksananya pertumbuhan ekonomi, tersedianya sejumlah lapangan kerja, dan juga berkurangnya angka ke-miskinan. Namun, dalam jangka panjang yang terjadi adalah (Syamsul Hadi, dkk., 2012: 40 dan 41) :

1. Makin terbebannya APBN dengan beban pembayaran utang dan bunganya;
2. Tergusurnya peluang bagi munculnya usahawan-usahawan nasional yang basis ekonominya benar-benar berada di bumi Indonesia.

Dengan aturan-aturan investasi yang makin liberal dan membuka peluang bagi pihak asing untuk masuk melakukan intervensi dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, makin mudah bagi para pemodal asing untuk mengalihkan keuntungan yang didapat untuk dikirim ke luar negeri atau ke negaranya, dan dengan demikian sekadar menjadikan Indonesia sebagai tempat “mencari ke-untungan” atau akumulasi modal.

Masuknya aturan-aturan di tingkat internasional ke dalam undang-undang nasional Indonesia, termasuk undang-undang penanaman modal dan berbagai kebijakan lain yang jelas-jelas pro kepentingan asing, dapat semakin memper-lemah kekuatan ekonomi nasional serta membuat semakin terpinggirnya ke-pentingan pengusaha lokal, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) menuntut Indonesia untuk selalu melakukan harmonisasi peraturan per undang-undangan dengan prinsip-prinsip yang ada di WTO. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO memberikan konsekuensi bahwa Indonesia telah menjadi bagian dari globalisasi.

Pihak asing dengan dalihnya atas nama keadilan, telah menghilangkan kedaulatan negara dalam perekonomian nasional. Porsi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai tuan rumah, lebih sedikit dari pihak asing yang menjadi tamu selaku investor.

Terkait dengan investasi di Indonesia, pada tahun 2011, realisasi investasi asing didominasi oleh lima negara besar seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, British Virgin Island, dan Inggris. Sedangkan lima sektor bisnis utama investasi meliputi sektor pertambangan, kelistrikan, gas dan air, transportasi dan komunikasi, serta tanaman pangan dan perkebunan (Syamsul Hadi, et.al., 2012: 47).

Kepemilikan asing yang semakin dominan di sektor-sektor strategis merupakan dampak dari liberalisasi ekonomi melalui Undang-Undang Penanaman Modal dan instrumen-instrumen aturan investasi yang lain sebagai produk reformasi. Sementara di tingkat nasional IMF, Bank Dunia, dan ADB dengan leluasa mendesak aturan-aturan investasi yang pro-asing, di tingkat global ke-anggotaan Indonesia dalam WTO mengakibatkan makin meluasnya komitmen liberalisasi yang harus dilakukan Indonesia.

Dukungan aktor internasional dalam liberalisasi ekonomi Indonesia, dengan demikian kian nyata menganulir kedaulatan ekonomi Indonesia, mengingat terus meningkatnya ketergantungan kepada utang, dan implikasinya serta keharusan untuk merumuskan dan mengimplemen-tasikan kebijakan yang tidak benar-benar didasarkan pada kepentingan nasional, tetapi pada agenda internasional yang terdengar indah, namun justru mengerdilkan kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa ini.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila

Era reformasi menjadikan dasar bagi peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk ikut direformasi. Peraturan perundang-undangan yang dirubah, juga banyak peraturan yang dikeluarkan dalam berbagai sektor, sebagai contoh adalah sektor minyak dan gas bumi. Dalam undang-undang minyak dan gas bumi, salah satu tujuannya adalah memisahkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Pemerintah tidak mengatur operasio-nal perusahaan dan perusahaan tidak seharusnya melakukan pengaturan di sektor minyak dan gas bumi. Dengan demikian, secara tegas undang-undang minyak dan gas bumi ini adalah undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi serta mengatur perusahaan (Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2013: 72).

Hal yang tidak kalah urgensinya untuk melakukan perubahan kebijak-sanaan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan adalah karena pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan ke-amanan nasional baik secara regional maupun global pada dewasa ini. Isu per-dagangan bebas, demokratisasi, hak asasi manusia, berdasarkan lingkungan hidup dan semangat reformasi merupakan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Sebagaimana halnya dalam kedaulatan sumber daya alam atau energi menjadi agenda yang semakin mendesak bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian dan daya tarik bagi penanaman modal asing, sumber daya alam atau energi memainkan peranan penting dalam ketahanan nasional. Terlebih lagi, kompetisi dalam memperebutkan sumber energi di antara negara-negara di dunia diperkirakan akan semakin ketat. Manajemen pengelolaan minyak dan gas bumi nasional dan pengaturan ter-hadap penanaman modal asing masih menjadi kendala utama (Soepriyatno, 2008: 283).

Penyelenggaraan negara pada dasarnya merupakan pengejawantahan tugas pokok dari pemerintah negara Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keterlibatan pemerintah negara dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam mewujudkan ekonomi Pancasila, pada dasarnya merupakan bentuk intervensi negara atas kegiatan ekonomi nasional. Dalam Sistem ekonomi nasio-nal, kegiatan ekonomi harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang berarti bahwa masyarakatlah yang berperan

aktif, sedangkan pemerintah atau negara berkewajiban membimbing, mengarahkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Pada sisi yang lain hal itu juga berarti bahwa pemerintah atau negara dapat melakukan intervensi pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang dan pada hal-hal yang tidak dapat atau belum dapat dilakukan oleh masyarakat (Hajriyanto Y. Thohari dan M. Alfian Alfian (Ed.), 2017: 189-193).

Materi muatan ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan kemajuan bangsa dan paradigma internasional yang mengatur hubungan antar bangsa. Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bingkai untuk memelihara semangat agar kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat banyak, bukan kesejahteraan orang-perorang secara individual.

Akan tetapi, tidak bisa pula dipungkiri bahwa cita-cita kesejahteraan rakyat yang menyeluruh, adil dan merata belum sepenuhnya terwujud. Dari proses perjalanan bangsa Indonesia yang panjang, berdasarkan prinsip negara hukum yang dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang perlu untuk merumuskan ulang norma-norma hukum yang dibutuhkan dalam bidang perekonomian.

John Locke berpendapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum. Jiwa negarawan harus dimiliki oleh pemegang kekuasaan ini, dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak, maka tentu dapat memberikan konsekuensi karena undang-undang itu nantinya akan menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bayu Dwi Anggono, 2014: 23 dan 24).

Pancasila sebagai *staatsfundamental norm* memiliki konsekuensi, yakni terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia serta dalam hubungannya dengan hukum positif, Pancasila merupakan sumber, tolok ukur serta kompas bagi hukum positif Indonesia, secara historis Pancasila adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berkembang melalui suatu proses dan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 69).

Setiap hukum yang lahir, baik dalam bentuknya peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk lainnya di Indonesia, yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan hukum nasional harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya. Dengan perkataan lain, Pancasila harus terus menerus diupayakan agar dapat menjadi pemandu penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum nasional (Muhammad Fauzan, 2017: 6).

Untuk menjabarkan nilai Pancasila dalam ekonomi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi yang bersendi kepada semangat nasionalisme,

kerakyatan, dan keadilan sosial. Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan falsafah kolektivisme dan kegotong-royongan dalam ekonomi. Ekonomi pertama-tama disusun atas asas kooperasi, bukan kompetisi.

Pembaruan undang-undang penanaman modal harus dilakukan untuk meletakkan kembali falsafah kolektivisme di atas liberalisme. Kolektivisme dalam sektor strategis yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak diwujudkan dengan penguasaan negara dalam makna penuh, yaitu mengadakan kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif, pada hakikatnya merupakan wujud pelaksanaan Pancasila dasar filsafat secara konkrit, yaitu diterapkan dalam lingkungan kehidupan yang nyata berlaku secara umum dan kolektif. Disebut umum kolektif karena hanya berlaku dalam batas-batas kolektifitas Bangsa Indonesia. Sebagai realisasi isi arti Pancasila yang umum kolektif, terutama yang merupakan suatu ketentuan hukum positif, yang selanjutnya merupakan pedoman bagi pelaksanaan secara khusus dan kongkrit dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara secara operasional. Hal ini sangat penting terutama dalam menentukan kebijaksanaan secara operasional (Kaelan, 2002: 115-119).

Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum, sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara melahirkan beberapa kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu (Muhammad Fauzan, 2017: 6-8) :

1. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi;
2. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus;
3. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban, yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemelukannya.

Setiap hukum/norma/peraturan perundang-undangan di Indonesia, semangat dan jiwanya harus merupakan implementasi dari semangat dan jiwa Pancasila, oleh karena itu para penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai kewenangan untuk membentuk dan merumuskan hukum baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai ke peraturan daerah dan peraturan gubernur/bupati/walikota harus dapat menghadirkan "sosok" hukum yang

Pancasilais, atau dengan kata lain Pancasila sebagai cita hukum harus dapat diimplementasikan dan diwujudkan dalam hukum yang ber-Pancasila, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus tidak bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila.

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional, sehingga hukum nasional juga harus dikembangkan mengarah pada (Muhammad Fauzan, 2017: 8 dan 9) :

1. Menjaga integrasi bangsa, baik aspek ideologi maupun teritorial;
2. Didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus;
3. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
4. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Setiap hukum yang lahir harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah hirarkinya. Pancasila memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya, menurut Moh. Mahfud MD bahwa hukum yang ada dan berlaku haruslah hukum yang memuat nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 73).

Pancasila menjadi bintang pemandu dalam seluruh produk hukum nasional termasuk dalam pembuatan undang-undang. Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan proses untuk membentuk undang-undang. Legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as process*). Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai "*any form of law making*". Menurut Jimly Asshidiqie bahwa fungsi legislasi menyangkut 4 (empat) kegiatan, yaitu (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 73 dan 74) :

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. Pembahasan rencana undang-undang (*law making process*);
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
4. Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen yang mengikat lainnya.

Tahap persiapan untuk mengajukan rancangan undang-undang dapat dikatakan sebagai fase awal penguatan dan pengawalan Pancasila. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dapat dilakukan suatu program bernama program legislasi nasional (Prolegnas).

Meskipun yang secara eksplisit disebut dalam ketentuan tersebut terkait dengan Program Legislasi Nasional, akan tetapi untuk maksud penguatan dan pengawalan Pancasila yang paling penting dalam tahapan pertama ini adalah untuk mengoptimalkan adanya naskah akademik sebuah rancangan undang-undang.

Dalam hubungan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), khususnya asas tujuan yang jelas (*het beginsel van duidelijke doelstelling*) dan asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*), serta asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dapat

dikatakan bahwa penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang merupakan salah satu bentuk perwujudan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di samping itu, keberadaan naskah akademik juga merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan undang-undang, karena harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat yang akan diatur dengan undang-undang yang akan dibentuk. Selanjutnya, naskah akademik juga harus menggambarkan asas dapat dilaksanakan (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 74 dan 75).

Naskah akademik yang tidak mencantumkan konkretisasi penguatan atau pengawalan Pancasila, maka usulan rancangan undang-undang tidak dapat di-tindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah. Pada tahap pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah upaya penguatan dan pengawalan Pancasila sebagai *quality control* (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 75).

Dalam fase pembahasan bersama ini sangat mungkin dikendalikan, sehingga segala macam kepentingan yang terjadi selama pembahasan tidak mengingkari Pancasila sebagai sebuah pedoman bangsa. Dalam proses pembahasan rancangan undang-undang harus mampu dikontrol untuk mengantisipasi terjadinya kepentingan sesaat seperti kepentingan politik, hukum maupun ekonomi (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 75).

Reorientasi ideal politik hukum pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia ditujukan pada pengembalian kedaulatan negara sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Orientasi politik hukum pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus dikembalikan pada Pancasila sebagai cita hukum bangsa, yang pengelolaannya tidak terlepas dari tanggung jawab sosial negara untuk men-sejahterakan warganya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan

Liberalisasi di bidang ekonomi, terutama pada sektor investasi memberikan akses kepada kekayaan alam Indonesia pada bangsa asing, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang kemudian dirasionalisasikan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya dengan menggunakan slogan melakukan reformasi birokrasi, perlakuan yang adil kepada seluruh pelaku usaha, dan iklim investasi yang terbuka.

Untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal yang dinilai pro asing, maka pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia harus ditujukan pada pengembalian kedaulatan negara sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Orientasi politik hukum pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus dikembalikan pada Pancasila sebagai cita hukum bangsa, yang pengelolaannya tidak terlepas dari tanggung jawab sosial negara untuk men-sejahterakan warganya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Konstitusi Press.
- Ari P., Novianto, *Indonesia Dalam Kukungan Kapitalisme*, Artikel, diakses dalam <http://www.kompasiana.com/novianto.dll/Indonesia-dalam-kukungan-kapitalisme>, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul : 15.45 WIB.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas.
- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila*, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 06/Tahun 2017, Jakarta : Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Ence, Iriyanto A. Baso, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung : Alumni.
- Irawan, Candra, Tanpa Tahun, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Erlangga.
- Pinanjaya, Okta dan Waskito Giri S., 2012, *Muslihat Kapitalis Global, Selingkuh Industri Farmasi Dengan Perusahaan Rokok AS*, Jakarta : Indonesia Berdikari.
- Rasuanto, Bur, Tanpa Tahun, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta : Pustaka Gramedia,
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Yogyakarta : Thafa Media.
- Sembiring, Sentosa, 2018, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cetakan Ketiga, Revisi Kedua, Bandung : Nuansa Aulia.
- Siahan, Pataniari, 2012, *Politik Pembentukan Undang-Undang Pasca Aman-demen UUD 1945*, Jakarta : Konpress,
- Soepriyatno, 2008, *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Inside Press.
- Syamsul Hadi, dkk., 2012, *Kudeta Putih, Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Indonesia Berdikari dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.
- Thohari, Hajriyanto Y. dan M. Alfian Alfian (Ed.), 2017, *Ekonomi Pancasila, Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Lembaga Pengkajian MPR RI.